

UTS

Nama : Rika Afra Herzalianty

NPM : 2212011349

Matkul : Hukum Perikatan

Dosen : Dita Febrianto



1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "serta lainnya" "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"

2. Bentuk perjanjian - itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kerangka yang ditetapkan atau dituliskan berdasarkan hal itu maka menimbulkan hak dan kewajiban akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menimbulkan suatu perjanjian

3. Apabila seseorang dgn sukarela, dan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dan atau tanpa pengetahuan orang lain maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menegakan serta menyelesaikan urusan tsb hingga orang ya diwakili, képvis, nggung dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tsb diatas ada dalam pasal 1354 ayat 131 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dgn loakwaar neder

4. Perikatan dengan ketetapan waktu berakhir belakanya dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belum pasti yang telah terjadi terjadi, hanya saja ditanggungkan

menurut Badrunan, asas Kepatuhan (bibelskheid) dalam perjanjian timbul karena terdapat ditangg-gg oleh pihak yg ada termaksud perikatan.

1. Pasal 1237 KUHPerdata menentukan:

1. Dalam hal ada ya perikatan utk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu serangkaian perikatan ditanggung, adanya atau ditanggung-serangkaian



2. Jika si berutang lain akan menyerahtkannya, maka
tersebut suatu kreditur, kemudian adalah atas tanggungan

pasal 1444 KUHPerdata :

berita mengenai terhapusnya suatu perikatan apabila barang
tersebut yang menjadi pokok perikatan itu telah dapat
diperdagangkan, atau hilang hingga tak dikenali,
sana serta apabila barang itu masih ada, maka barang
itu masih akan hilang di luar kekuasaan debitur.

Perbedaan antara pasal 1237 dan pasal 1444 KUHPerdata yang
mengandung suatu asas penting yg melahirkan pasal 1444.
Pasal 1237 menentukan bahwa pada perikatan utik memberikan
suatu benda tertentu.

Jika debitur lain kpd benda yg bersangkutan. Debitur beres.
anggg-jawab sampai saat penyerahan benda tersebut, utik
merawat benda yg (pasal 1235 KUHPerdata)

- Overmacht dan KUHPer "keadaan dimana debitur terpaksa
memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu / perbuatan yg
dijaksa-dijaksa dan terpaksa"

- Risiko :

suatu ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti
rugi apabila debitur idk memenuhi prestasi dan keadaan tersebut

- Somasi :

Somasi adalah pemberian peringatan kpd pihak calon tergugat
umum berbuat sesuatu / menghentikan suatu perbuatan sbg
maka pihak pengugat

Teori over-macht :

1. teori ketidakmungkinan adalah suatu keadaan idk
mungkin melakukan pemenuhan

di bagi : a) ketidakmungkinan absolut & objektif
b) ketidakmungkinan relatif & subjektif

2. Teori penghapusan

ajaran yg mengatakan adanya over-macht terhapuskan
kesejahteraan debitur.

Ruf

